

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 5 /PB/2015

TENTANG

MEKANISME PEMBATALAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT PENGESAHAN
PADA SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Pengesahan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dapat terjadi kesalahan atau kegagalan/gangguan sistem;
- b. bahwa terhadap Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan pembatalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Pembatalan Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Pengesahan pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG MEKANISME PEMBATALAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT PENGESAHAN PADA SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, yang selanjutnya disebut SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.
2. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara.
3. Direktorat Transformasi Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Direktorat TP adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi perbendaharaan.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi BUN.
5. Bank Indonesia yang selanjutnya disebut BI adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bank Indonesia.
6. Bank Operasional I Pusat yang selanjutnya disebut BO I Pusat adalah bank operasional mitra Kuasa BUN Pusat yang merupakan bank pusat dari BO I dan tempat dibukanya Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN, Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Non SPAN, Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji, Rekening Retur Bank Operasional I Pusat SPAN, dan Rekening Retur Bank Operasional I Pusat Gaji.
7. Bank Operasional II yang selanjutnya disebut BO II adalah bank operasional mitra Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran gaji bulanan.

8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.
9. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
10. SP2D Retur adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah berdasarkan SPM Retur/SPM Retur Kas Negara untuk pengeluaran non anggaran.
11. Pinjaman/Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut PHLN. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam atau luar negeri.
12. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan, yang selanjutnya disebut SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D, kepada BI dan Satker untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PHLN melalui tata cara Pembayaran Langsung (PL) dan/atau *Letter of Credit* (L/C).
13. Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN yang selanjutnya disebut SP4HLN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi penganggaran.
14. Surat Pengesahan Hibah Langsung, yang selanjutnya disebut SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah yang mengesahkan pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.
15. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.
16. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung, yang selanjutnya disebut SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah untuk mengesahkan pengembalian pendapatan hibah langsung kepada pemberi hibah.

17. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung yang selanjutnya disebut SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo Pendapatan Hibah Langsung kepada Pemberi Hibah.
18. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa Surat Berharga, yang selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah sebagai persetujuan untuk mencatat Pendapatan Hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dan hibah.
19. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (BLU) yang selanjutnya disebut SP2B BLU adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja Satker BLU berdasarkan SP3B BLU.
20. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU yang selanjutnya disebut SP3B BLU adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PPSPM pada satker BLU untuk dan atas nama KPA, kepada Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja satker BLU yang sumber dananya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang digunakan langsung.
21. Berita Acara Pembatalan SP2D dan Surat Pengesahan adalah berita acara yang dibuat oleh petugas yang melakukan pembatalan SP2D dan Surat Pengesahan, dan diketahui oleh Direktur Transformasi Perbendaharaan c.q Kasubdit TSA yang memuat laporan pembatalan SP2D dan Surat Pengesahan.
22. Kelompok Rekening Pembayaran (*Paygroup*) adalah kodefikasi rekening dalam aplikasi SPAN yang digunakan untuk melakukan proses pembayaran atas tagihan yang sesuai dengan kriteria tertentu dalam SPM.
23. Permintaan Proses Pembayaran atau *Payment Process Request* (PPR) adalah menu pada aplikasi SPAN yang berfungsi untuk menjalankan proses pembayaran tagihan (penerbitan SP2D) secara *batch* untuk setiap *Paygroup*.
24. *Template* adalah fitur pada aplikasi SPAN yang berfungsi untuk membuat sebuah pola *Paygroup* yang sama sehingga dapat digunakan secara berulang-ulang dalam PPR tanpa harus mengisi *field* yang diperlukan secara manual.
25. *Reconciled* adalah hasil rekonsiliasi bank yang terjadi apabila data transaksi pada SPAN sama dengan data transaksi yang diterima dari bank.
26. *Unreconciled* adalah hasil rekonsiliasi bank yang terjadi apabila data transaksi pada SPAN tidak sama dengan data transaksi yang diterima dari bank.

27. *Invoice* adalah data SPM yang disimpan dalam *database* SPAN yang digunakan sebagai dasar bagi KPPN untuk melakukan pengecekan dan penerbitan SP2D, dan/atau menu pada aplikasi SPAN yang digunakan untuk memproses tagihan secara satu persatu.
28. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN yang selanjutnya disebut RPK-BUN-P.span adalah rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa di BO I Pusat untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diterbitkan oleh KPPN yang sudah terkoneksi dengan SPAN.
29. Rekening Pengeluaran pada BI adalah rekening Menteri Keuangan selaku BUN yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran Negara dan menampung pengembalian pengeluaran Negara pada BI.
30. Rekening Pengeluaran KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah adalah rekening Menteri Keuangan selaku BUN yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran hibah dan menampung pengembalian pengeluaran hibah pada BI.
31. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji yang selanjutnya disebut RPK-BUN-P.gaji adalah rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa di BO I Pusat untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana SP2D Gaji Bulanan yang diterbitkan oleh KPPN yang sudah terkoneksi dengan SPAN.
32. Rekening Retur BO I Pusat SPAN yang selanjutnya disebut RR.span adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diretur oleh bank penerima dan telah diterima BO I Pusat.
33. Rekening Retur BO I Pusat Gaji yang selanjutnya disebut RR.gaji adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh bank penerima dan telah diterima BO I Pusat.
34. Rekening Retur BO I yang selanjutnya disebut rr BO I adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN Daerah pada BO I dan digunakan untuk menampung dana retur SP2D beban BO I.
35. Rekening Retur BO II yang selanjutnya disebut rr BO II adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN Daerah pada BO II dan digunakan untuk menampung dana retur SP2D beban BO II.
36. Rekening Retur Pengeluaran KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah adalah rekening yang dibuka oleh KPPN KPH dan digunakan untuk menampung dana retur SP2D beban rekening pengeluaran KPPN KPH.

M. A

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai mekanisme pembatalan SP2D dan/atau Surat Pengesahan.
- (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SP2D;
 - b. SP2D Retur; dan
 - c. SP2D Nihil.
- (3) Surat Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SP3;
 - b. SPHL;
 - c. SP3HL;
 - d. Persetujuan MPHL-BJS; dan
 - e. SP2B BLU.

BAB III
PEMBATALAN SP2D DAN/ATAU SURAT PENGESAHAN
Pasal 3

- (1) Pembatalan SP2D dan/atau Surat Pengesahan dilakukan terhadap:
 - a. SP2D yang belum mendebet Kas Negara;
 - b. SP2D Retur yang belum mendebet Rekening Retur; atau
 - c. SP2D Nihil, SP3, SPHL, SP3HL, Persetujuan MPHL-BJS dan SP2B BLU.
- (2) Pembatalan SP2D dan/atau Surat Pengesahan dilakukan karena:
 - a. Kesalahan di KPPN, antara lain :
 - i. kesalahan pemilihan kelompok bayar (*Paygroup*);
 - ii. kesalahan dalam pembuatan *template*;
 - iii. kesalahan pemilihan tanggal pembayaran dalam proses PPR; dan/atau
 - iv. kesalahan lainnya yang belum mendebet Kas Negara/ Rekening Retur.
 - b. Permasalahan Sistem, antara lain :
 - i. *file* XML SP2D tidak terbentuk pada hari yang sama dan/atau tidak bisa terkirim ke BO I Pusat yang mengakibatkan SP2D tidak dapat dibayarkan; dan/atau
 - ii. gangguan pada aplikasi SPAN.

- c. Kesalahan di Satker, antara lain :
- i. kesalahan pemilihan jenis dokumen;
 - ii. kesalahan pemilihan jenis pembayaran;
 - iii. kesalahan pemilihan kurs;
 - iv. kesalahan pemilihan sifat pembayaran; dan/atau
 - v. kesalahan lainnya yang belum mendeбет Kas Negara/ Rekening Retur.
- (3) Kesalahan pemilihan kelompok bayar (*Paygroup*) antar RPK-BUN-P.gaji dapat dilakukan pembatalan SP2D Gaji paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji.
- (4) Dalam hal kesalahan pemilihan kelompok bayar (*Paygroup*) terjadi antar RPK-BUN-P.span tidak perlu dilakukan pembatalan SP2D.

Pasal 4

Mekanisme pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur yang disebabkan oleh kesalahan di KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (a), dilakukan dengan ketentuan:

- a. KPPN memastikan SP2D dan/atau SP2D Retur yang akan dibatalkan dalam status *unreconciled*. Jika statusnya adalah *reconciled*, maka KPPN terlebih dahulu melakukan perubahan status menjadi *unreconciled*.
- b. KPPN mengirimkan Surat Permintaan Pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur kepada Direktorat TP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- c. Untuk pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur atas beban rekening BO II, rr BO I, rr BO II, Rekening Pengeluaran KPPN KPH, Rekening Retur Pengeluaran KPPN KPH, surat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) harus dilampiri dengan Surat Pernyataan dari KPPN yang menyebutkan bahwa SP2D dan/atau SP2D Retur tersebut belum didebet dari rekening dimaksud dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- d. Berdasarkan Surat Permintaan Pembatalan dari KPPN sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Direktorat TP melakukan:
 - 1) pengecekan data SP2D dan/atau SP2D Retur dalam *database* SPAN;
 - 2) konfirmasi status SP2D dan/atau SP2D Retur kepada BO I Pusat melalui *e-mail* atau sarana lain yang disepakati antara Direktorat TP dengan Bank;
 - 3) pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur pada SPAN, dalam hal terdapat kesalahan; dan/atau
 - 4) penolakan pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur pada SPAN, dalam hal tidak terdapat kesalahan.

- e. Atas Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka 3), Direktorat TP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- f. Berdasarkan Berita Acara Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (e), Direktorat TP mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur kepada KPPN sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- g. Dalam hal :
 - 1) hasil konfirmasi status SP2D dan/atau SP2D Retur sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka 2), BO I Pusat telah melakukan pembayaran kepada penerima; dan/atau
 - 2) tidak terdapat kesalahan SP2D dan/atau SP2D Retur pada SPAN sebagaimana dimaksud huruf (d) angka 4); maka Direktorat TP menyampaikan Surat Penolakan Pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Mekanisme pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur yang disebabkan oleh permasalahan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (b), dilakukan dengan ketentuan:

- a. Direktorat TP melakukan pengecekan transaksi SP2D dan/atau SP2D Retur pada *database* SPAN apabila file XML SP2D tidak terbentuk dan/atau terjadi gangguan pada aplikasi SPAN.
- b. Atas hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Direktorat TP :
 - 1) melakukan konfirmasi status SP2D dan/atau SP2D Retur kepada BO I Pusat melalui *e-mail* atau sarana lain yang disepakati antara Direktorat TP dengan Bank;
 - 2) meminta KPPN untuk :
 - i. melakukan konfirmasi status SP2D dan/atau SP2D Retur kepada Bank Operasional Mitra Kerja KPPN atas rekening BO II, rr BO I, rr BO II, Rekening Pengeluaran KPPN KPH, Rekening Retur Pengeluaran KPPN KPH; dan
 - ii. mengirimkan Surat Pernyataan apabila SP2D dan/atau SP2D Retur sebagaimana dimaksud pada romawi (i) belum didebet dari rekening Kas Negara/ Rekening Retur dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- c. Berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), Direktorat TP melakukan pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur pada SPAN dalam hal terdapat kesalahan.
- d. Atas Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), Direktorat TP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- e. Berdasarkan Berita Acara Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (d), Direktorat TP mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D dan/atau SP2D Retur karena *file* XML SP2D tidak terbentuk atau terjadi gangguan pada Aplikasi SPAN kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

Mekanisme pembatalan SP2D yang disebabkan oleh kesalahan di Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (c), dilakukan dengan ketentuan:

- a. Satker menyampaikan Surat Permintaan Pembatalan SP2D kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- b. Atas dasar Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), KPPN melakukan pengecekan atas SP2D terkait.
- c. KPPN memastikan SP2D yang akan dibatalkan dalam status *unreconciled*. Jika status SP2D adalah *reconciled*, maka KPPN terlebih dahulu melakukan perubahan status menjadi *unreconciled*.
- d. Berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan huruf (c), KPPN :
 - 1) mengirimkan Surat Permintaan Pembatalan SP2D kepada Direktorat TP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dalam hal terdapat kesalahan; atau
 - 2) mengirimkan Surat Penolakan Permintaan Pembatalan SP2D kepada Satker, dalam hal tidak terdapat kesalahan.
- e. Berdasarkan Surat Permintaan Pembatalan dari KPPN sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka 1), Direktorat TP melakukan pengecekan pada *database* SPAN.
- f. Atas hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf (e), Direktorat TP :
 - 1) melakukan konfirmasi status SP2D kepada BO I Pusat melalui *e-mail* atau sarana lain yang disepakati antara Direktorat TP dengan Bank;

- 2) meminta KPPN untuk :
- i. melakukan konfirmasi status SP2D kepada Bank Pembayar BO II dan/atau Rekening Pengeluaran KPPN KPH; dan
 - ii. mengirimkan Surat Pernyataan yang menyebutkan bahwa SP2D sebagaimana dimaksud pada romawi (i) belum didebet dari rekening Kas Negara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- g. Berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dan huruf (f), Direktorat TP melakukan:
- 1) pembatalan SP2D pada SPAN, dalam hal terdapat kesalahan; atau
 - 2) penolakan pembatalan SP2D pada SPAN, dalam hal tidak terdapat kesalahan.
- h. Atas pembatalan SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf (g) angka 1), Direktorat TP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembatalan SP2D dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- i. Berdasarkan Berita Acara Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (h), Direktorat TP mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- j. Atas penolakan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (g) angka 2), Direktorat TP mengirimkan Surat Penolakan Pembatalan SP2D kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

Mekanisme pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan yang disebabkan oleh kesalahan di KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (a), dilakukan dengan ketentuan:

- a. KPPN memastikan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan yang akan dibatalkan dalam status *unreconciled*. Jika statusnya adalah *reconciled*, maka KPPN terlebih dahulu melakukan perubahan status menjadi *unreconciled*.
- b. KPPN mengirimkan Surat Permintaan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan kepada Direktorat TP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- c. Berdasarkan Surat Permintaan Pembatalan dari KPPN sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Direktorat TP melakukan:

- 1) pengecekan data SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan dalam *database* SPAN;
 - 2) pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan pada SPAN, dalam hal terdapat kesalahan; atau
 - 3) penolakan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan pada SPAN, dalam hal tidak terdapat kesalahan.
- d. Atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) angka 2), Direktorat TP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - e. Berdasarkan Berita Acara Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (d), Direktorat TP mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - f. Atas penolakan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) angka 3), Direktorat TP mengirimkan Surat Penolakan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

Mekanisme pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan yang disebabkan oleh permasalahan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (b), dilakukan dengan ketentuan:

- a. Direktorat TP melakukan pengecekan transaksi SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan pada *database* SPAN.
- b. Atas hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Direktorat TP melakukan pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan pada SPAN apabila ditemukan adanya permasalahan sistem yang mengharuskan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan dibatalkan.
- c. Atas Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Direktorat TP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- d. Berdasarkan Berita Acara Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), Direktorat TP dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembatalan karena terjadi permasalahan sistem kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.



Pasal 9

Mekanisme pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan yang disebabkan oleh kesalahan di Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (c), dilakukan dengan ketentuan:

- a. Satker menyampaikan Surat Permintaan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- b. Atas dasar Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), KPPN melakukan pengecekan atas SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan terkait.
- c. KPPN memastikan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan yang akan dibatalkan dalam status *unreconciled*. Jika statusnya adalah *reconciled*, maka KPPN terlebih dahulu melakukan perubahan status menjadi *unreconciled*.
- d. Berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan huruf (c), KPPN :
 - 1) mengirimkan Surat Permintaan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan kepada Direktorat TP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dalam hal terdapat kesalahan; atau
 - 2) mengirimkan Surat Penolakan Permintaan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan kepada Satker, dalam hal tidak terdapat kesalahan.
- e. Berdasarkan Surat Permintaan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) angka 1), Direktorat TP melakukan pengecekan pada *database* SPAN.
- f. Atas hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf (e), Direktorat TP melakukan:
 - 1) pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan pada SPAN, dalam hal terdapat kesalahan; atau
 - 2) penolakan pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan pada SPAN, dalam hal tidak terdapat kesalahan.
- g. Atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) angka 1), Direktorat TP membuat dan menandatangani Berita Acara Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- h. Berdasarkan Berita Acara Pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (g), Direktorat TP mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- i. Atas penolakan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) angka 2), Direktorat TP mengirimkan Surat Penolakan Pembatalan SP2D Nihil dan/atau Surat Pengesahan kepada KPPN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

PENERBITAN KEMBALI SP2D DAN SURAT PENGESAHAN

Pasal 10

- (1) Atas SP2D/SP2D Retur/SP2D Nihil/Surat Pengesahan yang telah dibatalkan dan perlu dilakukan penerbitan kembali, KPPN melakukan proses ulang penerbitan SP2D/SP2D Retur/SP2D Nihil/Surat Pengesahan tersebut dengan ketentuan:
 - a. tanpa melalui pembatalan *invoice* dan tanpa pengajuan ulang SPM/SP4HLN/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS/SP3B BLU oleh Satker, untuk pembatalan SP2D/SP2D Retur/SP2D Nihil/Surat Pengesahan karena kesalahan di KPPN dan permasalahan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b); atau
 - b. melalui pembatalan *invoice* dan pengajuan ulang SPM/SP4HLN/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS/SP3B BLU baru oleh Satker, untuk pembatalan SP2D/SP2D Retur/SP2D Nihil/Surat Pengesahan karena kesalahan di Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (c).
- (2) Atas SP2D/SP2D Retur/SP2D Nihil/Surat Pengesahan yang telah dibatalkan, namun tidak perlu dilakukan penerbitan kembali, KPPN agar meneruskan Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D/SP2D Retur/SP2D Nihil/Surat Pengesahan dari Direktorat TP kepada Satker.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pembatalan SP2D/SP2D Retur/SP2D Nihil/Surat Pengesahan pada SPAN yang telah dilakukan sebelum Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan dianggap tetap berlaku dan sah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12


Surat menyurat antara Direktorat TP dan KPPN dapat dikirimkan melalui *e-mail* dengan format PDF.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 5 /PB/2015
TENTANG MEKANISME PEMBATALAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT
PENGESEHAN PADA SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

**FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBATALAN SP2D/SP2D RETUR/SP2D
NIHIL/SP3/SPHL/SP3HL/PERSETUJUAN MPHL-BJS/SP2B BLU*)**

<KOP SURAT KPPN>

Nomor : <tanggal, bulan, tahun>
Sifat : Sangat Segera
Lampiran:
Hal : Permintaan Pembatalan SP2D/SP2D Retur/SP2D
Nihil/SP3/SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP2B BLU *)

Yth. Direktur Transformasi Perbendaharaan
di Jakarta

Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER- /PB/2015 tentang Mekanisme Pembatalan Surat Perintah
Pencairan Dana dan Surat Pengesahan pada Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara, dengan ini disampaikan bahwa telah terjadi
kesalahan..... dalam penerbitan*) sebagai berikut:

No	Nomor*)	Tanggal ...*)	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Nilai*)

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon untuk dilakukan
pembatalan.....*) dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara,
kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

<Nama Lengkap>
<NIP.....>

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov.....

Catatan :
*)= dipilih salah satu dari SP2D/SP2D Retur/SP2D
Nihil/SP3/SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP2B BLU

3.1

**FORMAT SURAT PERNYATAAN SP2D/SP2D RETUR BELUM DIDEBET
DARI REKENING KAS NEGARA/REKENING RETUR**

<KOP SURAT KPPN>

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa SP2D/SP2D Retur dengan nomor tanggal, adalah belum didebet dari Rekening Kas Negara/ Rekening Retur pada Bank Operasional Mitra Kerja KPPN.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...(kota)..., ...(tanggal, bulan, tahun)...

Kepala Kantor,

.....(Nama).....

.....(NIP).....

**FORMAT BERITA ACARA PEMBATALAN SP2D/SP2D RETUR/SP2D
 NIHIL/SP3/SPHL/SP3HL/PERSETUJUAN MPHL-BJS/SP2B BLU*)**

<KOP SURAT DIT. TP>

BERITA ACARA
 NOMOR :BA- /PB.8/2015

Pada hari ini....., tanggal..... telah dilakukan pembatalan transaksi*) pada SPAN atas dasar**)

Pembatalan.....*) dilakukan dengan menggunakan user..... dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor....*)	Tanggal*)	Nilai*)	Kode Satker	Keterangan

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaksanakan pembatalan:

User.....,

Mengetahui:

a.n. Direktur

Kepala Subdirektorat TSA,

<Nama Lengkap>

<NIP.....>

<Nama Lengkap>

<NIP.....>

Catatan :

*) = dipilih salah satu dari SP2D/SP2D Retur/SP2D

Nihil/SP3/SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP2B BLU

***) = dipilih salah satu dari:

a. Surat Permintaan Pembatalan ...*) KPPN Nomor ... Tanggal ... ;

b. Surat Permintaan Pembatalan ...*) Satker ... Nomor ... Tanggal ... ;

c. Pengecekan yang dilakukan oleh Dit. TP.

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 5 /PB/2015
TENTANG MEKANISME PEMBATALAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT
PENGESAHAN PADA SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

**FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBATALAN SP2D/SP2D
RETUR/SP2D NIHIL/SP3/SPHL/SP3HL/PERSETUJUAN MPHL-
BJS/SP2B BLU*) KEPADA KPPN**

<KOP SURAT DIT. TP>

Nomor : <tanggal, bulan, tahun>
Sifat : Segera
Lampiran:
Hal : Pemberitahuan Pembatalan SP2D/SP2D Retur/SP2D
Nihil/SP3/SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP2B BLU *)

Yth. Kepala KPPN.....
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara/ surat Satker Nomor.....
tanggal..... Hal Permintaan Pembatalan.....*) yang terjadi pada
tanggal..... dengan ini disampaikan bahwa Admin SPAN telah melakukan
pembatalan*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor*)	Tanggal*)	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Nilai*)	Rek. Kuasa BUN	Ket.

Atas pembatalan*) tersebut di atas, telah dibuat Berita Acara
Pembatalan*) Nomor.....tanggal.....

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan
terima kasih.

Direktur,

<Nama Lengkap>
<NIP.....>

Catatan :

*) = dipilih salah satu dari SP2D/SP2D Retur/SP2D
Nihil/SP3/SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP2B BLU

LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 5 /PB/2015
TENTANG MEKANISME PEMBATALAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT
PENGESAHAN PADA SISTEM PERBENDAHARAAN
DAN ANGGARAN NEGARA

**FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBATALAN SP2D/SP2D RETUR/SP2D
NIHIL/SP3/SPHL/SP3HL/PERSETUJUAN MPHL-BJS/SP2B BLU*)
OLEH DIREKTORAT TRANSFORMASI PERBENDAHARAAN**

<KOP SURAT DIT. TP>

Nomor : <tanggal, bulan, tahun>
Lampiran:
Hal : Penolakan Pembatalan SP2D/SP2D Retur/SP2D
Nihil/SP3/SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP2B BLU *)

Yth. Kepala KPPN.....
di
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal Hal
Permintaan Pembatalan*) dengan ini disampaikan bahwa permintaan
tersebut tidak dapat disetujui dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Nomor.. ..*)	Tanggal*)	No. Invoice	Tanggal Invoice	Nilai*)	Alasan Penolakan

Demikian disampaikan, atas kerja sama Saudara, kami ucapkan
terima kasih.

a.n. Direktur
Kepala Subdirektorat TSA,

<Nama Lengkap>
<NIP.....>

Catatan :
*) = dipilih salah satu dari SP2D/SP2D Retur/SP2D
Nihil/SP3/SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP2B BLU

15, 1

LAMPIRAN VII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 5 /PB/2015
TENTANG MEKANISME PEMBATALAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT
PENGESEHAN PADA SISTEM PERBENDAHARAAN
DAN ANGGARAN NEGARA

**FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBATALAN SP2D/SP2D RETUR/SP2D
NIHIL/SP3/SPHL/SP3HL/PERSETUJUAN MPHL-BJS/SP2B BLU*)**

<KOP SURAT SATKER>

Nomor : <tanggal, bulan, tahun>
Sifat : Sangat Segera
Lampiran:
Hal : Permintaan Pembatalan SP2D/SP2D Retur/SP2D
Nihil/SP3/SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP2B BLU*)

Yth. Kepala KPPN
di

Bersama ini kami sampaikan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penerbitan*) atas**) yang kami terbitkan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor.... *)	Tanggal... *)	Nomor....**)	Tanggal....**)	Nilai....*)
1.					
2.					

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon untuk dilakukan pembatalan terhadap*) dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

KPA/PPSPM,

.....(Nama).....

.....(NIP).....

Catatan :

*) = dipilih salah satu dari SP2D/SP2D Retur/SP2D

Nihil/SP3/SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP2B BLU

**) = dipilih salah satu dari SPM/SP4HLN/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS/SP3B BLU

6. 1

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 5 /PB/2015
TENTANG MEKANISME PEMBATALAN SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN SURAT
PENGESEHAN PADA SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

**FORMAT SURAT PERUBAHAN SP2D/SP2D RETUR/SP2D
NIHIL/SP3/SPHL/SP3HL/PERSETUJUAN MPHL-BJS/SP2B BLU*)**

<KOP SURAT KPPN>

Nomor : <tanggal, bulan, tahun>
Lampiran:
Hal : Perubahan SP2D/SP2D Retur/SP2D
Nihil/SP3/SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP2B BLU*)

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran.....
di.....

Berdasarkan Surat Direktur Transformasi Perbendaharaan
Nomor..... tanggal....., dengan ini disampaikan bahwa terdapat
kesalahan/gangguan sistem yang mengakibatkan pembatalan*)dan
telah kami terbitkan*) dengan nomor yang baru sebagai berikut:

No	Nomor... ..**)	Tanggal**)*) Lama	*) Baru		Nilai*)
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka nomor*) yang lama
tidak berlaku lagi atas pembayaran tagihan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kerja sama Saudara, kami ucapkan
terima kasih.

Kepala Kantor,

<Nama Lengkap>
<NIP.....>

Catatan :

- *) =dipilih salah satu dari SP2D/SP2D Retur/SP2D
Nihil/SP3/SPHL/SP3HL/Persetujuan MPHL-BJS/SP2B BLU
**) =dipilih salah satu dari SPM/SP4HLN/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS/SP3B
BLU

